



BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah setuju Bersama antara Pemerrintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Seruyan pada tanggal 22 Agustus 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 505);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026.**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengelolaan keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.243.288.486.531,00 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp1.150.802.205.109,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Sembilan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp214.406.468.824,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.860.824.325,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.808.635.349,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.046.415.990,00 (Sebelas Milyar Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.690.593.160,00 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp936.395.736.285,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp878.164.169.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.231.567.285,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 6

Belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.240.172.686.531,00 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:

- Belanja Operasional;
- Belanja Modal;
- Belanja Tidak Terduga; dan
- Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp908.817.656.047,00 (Sembilan Ratus Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa;
 - Belanja Subsidi;
 - Belanja Hibah; dan
 - Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp490.695.516.841,65 (Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Koma Enam Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp366.476.301.705,35 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Koma Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.666.987.500,00 (Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.978.850.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp171.606.384.118,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.407.353.408,00 (Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.571.314.904,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah).

- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c direncanakan sebesar Rp97.934.049.006,00 (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.478.666.800,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp215.000.000,00 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp1.010.000.000,00 (Satu Milyar Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp161.854.446.366,00 (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.656.491.766,00 (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.197.954.600,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp92.486.281.422,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yaitu Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 12

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, direncanakan sebesar Rp92.486.281.422,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 13

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp92.486.281.422,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Seruyan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
6. Lampiran VI Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota ;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Daftar Piutang Daerah;
11. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
12. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
13. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
14. Daftar Dana Cadangan;
15. Daftar Pinjaman Daerah; dan

16. Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 16

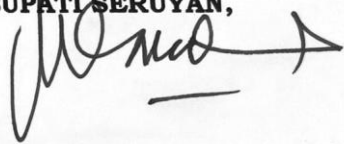
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

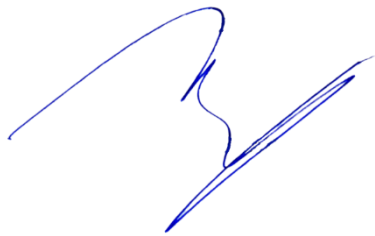
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 31 Desember 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



BAHRUN ABBAS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR 76
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 11,137/2025**